



**BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KENDAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Masyarakat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

10. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
13. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II  
ASAS-ASAS  
Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. non diskriminasi;
- e. keterbukaan;
- f. efektivitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. efisiensi.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin di Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Nasional dalam :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata untuk seluruh masyarakat;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin meliputi penyelenggaraan, penganggaran dan penyaluran anggaran, koordinasi, kerja sama, dan larangan.

## BAB V PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 6

- (1) Bupati menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum.
- (4) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi orang-perorangan atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (5) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi hak atas papan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

### Pasal 7

- (1) Bupati menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada penerima bantuan hukum.
- (2) Fasilitasi anggaran bantuan hukum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 8

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Kedua  
Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh pemberi bantuan hukum meliputi :
  - a. bantuan hukum secara litigasi; dan
  - b. bantuan hukum secara non litigasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk :
  - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam perkara pidana, yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara pidana; atau
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata dan perkara tata usaha negara.
- (3) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh advokat dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (4) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk :
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum litigasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan permohonan dari penerima bantuan hukum.

Pasal 11

Pemberian bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan oleh pemberi

bantuan hukum berdasarkan permohonan dari penerima bantuan hukum.

Paragraf 2  
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

Pasal 13

Dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi kepada pemohon bantuan hukum terkait program bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- f. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

Dalam menerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penerima bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penerima bantuan hukum berkewajiban :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

### Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 16

- (1) Pemohon bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara tertulis dan ditandatangani pemohon bantuan hukum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi :
  - a. identitas pemohon;
  - b. uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. surat keterangan miskin dari kepala desa atau lurah di wilayah tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
- (3) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

#### Pasal 17

Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 18

Pemohon bantuan hukum dapat menggunakan kartu Indonesia sehat, bantuan pangan non tunai, kartu peserta program keluarga harapan atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin dalam hal tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.

#### Paragraf 2

#### Permohonan Lisan

#### Pasal 19

- (1) Permohonan bantuan hukum secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus dimuat secara

tertulis oleh pemberi bantuan hukum dan dibacakan dihadapan penerima bantuan hukum.

- (2) Permohonan yang telah dimuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

### Paragraf 3

#### Kelengkapan dan Verifikasi Permohonan

##### Pasal 20

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Pemberi bantuan hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum secara tertulis.
- (3) Pemberian jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah proses verifikasi.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

### Paragraf 4

#### Fasilitasi Kelengkapan Dokumen

##### Pasal 21

- (1) Pemberi bantuan hukum dapat memfasilitasi pemohon bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk memperoleh surat keterangan kependudukan dan/atau Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain dari instansi berwenang sesuai domisili pemohon dalam hal identitas dan/atau Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dimiliki.
- (2) Dalam hal Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, pemberi bantuan hukum dapat memfasilitasi Pemohon untuk memperoleh Surat Keterangan Miskin berdasarkan domisili pemberi bantuan hukum.
- (3) Fasilitasi untuk memperoleh surat keterangan kependudukan dan/atau Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada saat proses verifikasi permohonan Bantuan Hukum.

BAB VI  
PENGANGGARAN DAN PENYALURAN  
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Penganggaran

Pasal 22

- (1) Pengalokasian anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber Pembiayaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penyaluran

Pasal 23

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dilaksanakan melalui proses pengajuan permohonan, persetujuan permohonan, dan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Proses pengajuan permohonan penyaluran dana bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah menangani perkara/kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi terkait pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KERJA SAMA  
Pasal 25

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat mengembangkan pola kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
  - c. Organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
LARANGAN  
Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dana bantuan Hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini apabila perkara yang telah ditangani oleh Pemberi bantuan Hukum telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota lain.

Pasal 27

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 26 Bupati melaporkan kepada instansi Pemerintah Pusat yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN  
Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 4 September 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA



Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19700215 199003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR : ( 4-132/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR ... TAHUN .....  
  
TENTANG  
  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk berperan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian perlindungan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka. Dengan keterbatasan ini, mereka kesulitan untuk mengakses keadilan sebagai bentuk perwujudan hak-hak konstitusional mereka. Oleh karena itu pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan upaya strategis sebagai jaminan terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di wilayah Kabupaten Kendal.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal menyusun kebijakan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang berdomisili di Kabupaten Kendal.

Dalam rangka memberikan kepastian dan dasar hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kenda, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan dengan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah dalam penyelenggaraan bantuan hukum tidak membedakan suku, ras, agama, atau kepercayaan.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud “dokumen lain” adalah dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan masyarakat miskin, antara lain dokumen yang berupa surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masuk dalam katagori miskin berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial atau sejenisnya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 201